



YAYASAN GENERASI PEMBELAJAR INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GENERASI PEMBELAJAR INDONESIA  
Nomor : 001a/YGPI/VII/2021

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANAK NEGERI

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dunia, maka Yayasan Generasi Pembelajar Indonesia perlu ikut berperan aktif dengan membuka Taman Kanak-Kanak(TK);
2. Bahwa pendirian TK dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan Generasi Pembelajar Indonesia.

Menimbang :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Generasi Pembelajar Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) ANAK NEGERI yang beralamat di Perumahan Grand Nusa Indah Blok L 12 Nomor 1 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

- KEDUA : Keputusan ini dimulai sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut  
terhitung mulai tahun ajaran 2021 dengan catatan akan  
diadakan peninjauan kembali bila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini.
- KETIGA : Surat keputusan ini diserahkan kepada yang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 12 Juli 2021  
Ketua Yayasan Generasi Pembelajar Indonesia

  
Sobari, S.Pd.I





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.1-TK/286/00009/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
TK ANAK NEGERI  
DESA SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK ANAK NEGERI yang beralamat di Perumahan Grand Nusa Indah Blok L 12 No. 1 RT. 008 RW. 012 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK ANAK NEGERI yang beralamat di Perumahan Grand Nusa Indah Blok L 12 No. 1 RT. 008 RW. 012 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 648.11/003.1.PC/12481/BPT/2014 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) Pecahan Untuk Rumah Tinggal Atas Nama PT. KENTANIX SUPRA INTERNATIONAL di Desa Situsari Kecamatan Cileungsi, Tanggal 14 November 2014;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400/3.1/879-PAUD Dikmas, Tanggal 28 Februari 2023;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor: 46/BAPL.IP/XI/2022, Tanggal 22 November 2022;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor: 46/BRAPL.IP/XI/2022, Tanggal 22 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI PEMBELAJAR INDONESIA  
Alamat : Perumahan Grand Nusa Indah Blok L 12 No. 1 RT. 008 RW. 012 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :  
Nama Lembaga : TK ANAK NEGERI Pendidikan  
Alamat : Perumahan Grand Nusa Indah Blok L 12 No. 1 RT. 008 RW. 012 Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor



- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 29 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR**

**SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.**

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)